

**PENETAPAN SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – JEUMPA
2023**

KPT 60 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEUMPA PADA KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
Peraturan pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan pengganti UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 534 Tahun 2022 ttg perubahan Kpt KPU No 476 Tahun 2022;.

 - **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jeumpa pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2023.
 - Lampiran 2 Hlm.